



**PENETAPAN**

Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Telang, PEMOHON 2002, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Jalan Seberang Ulu I, Kota Palembang sebagai Pemohon I.

, tempat dan tanggal lahir Palembang, 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Seberang Ulu I, Kota Palembang sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.PLG dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Ulu II, Kota Palembang di Mushola dan/atau di kediaman Penghulu di Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang/perjaka dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II bersetatus gadis/perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut wali nikahnya Bapak Kandung Pemohon II bernama ;
4. Bahwa, pernikahan para Pemohon, disaksikan oleh dua orang laki-laki selaku saksi nikah bernama dari pihak Pemohon I dan selaku saksi dari pihak Pemohon II, masing-masing beragama Islam, Mas kawinnya berupa Cincin Emas seberat  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) gram dibayar tunai, Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah dengan Pemohon I, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh orang tua Pemohon II dan Qobulnya oleh Pemohon I;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Seberang Ulu I, Kota Palembang sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri telah diberi 1 (satu) keturunan anak bernama; , lahir di Palembang 16 Desember 2021 NIK , jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir belum sekolah, umur 2 tahun; Anak tersebut masih tinggal bersama para Pemohon;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Karena pernikahan Pemohon I

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II dilakukan secara sirri (agama Islam) dan belum tercatat sehingga perkawinan tersebut tidak terdaftar;

10. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palembang, guna dijadikan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku, selanjutnya sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang dan untuk mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, dan administrasi lainnya serta untuk mengurus surat menyurat untuk tercapainya kepastian hukum;
11. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Pada tanggal, 01 Agustus 2020
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### Subsider:

Dan atau mohon putusan/penetapan lain yang seadil- adilnya, (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri dalam sidang.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 13 Oktober 2021. (tertanda P.1).
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 13 Oktober 2021. (tertanda P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Pertama :** .

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 1 Agustus 2020, di Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus .perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama , dihadiri dua orang saksi bernama dan dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1/4 suku dibayar tunai.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

**2. Saksi Kedua :** .

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 1 Agustus 2020, di Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama , dihadiri dua orang saksi bernama dan dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1/4 suku dibayar tunai.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi, telah menyampaikan kesimpulan dan akhirnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 1 Agustus 2020, di

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1/4 suku dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama dan , tetapi para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini .

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Palembang.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

## **Fakta Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal tanggal 1 Agustus 2020 di Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, ijab qabul dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1/4 suku emas dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama dan , antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, tidak pernah bercerai tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 orang anak.

## **Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Maret 2022 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو  
المجبر كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup.

Dan dalam kitab l'anut Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ تَحْوِ وِلِيِّ  
وَسَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2020 di Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rusyidi, AN, S.H., M.H** dan **Iskandar, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rufiah Iaili, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rusyidi, AN, S.H., M.H**

**Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H**

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Iskandar, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Rufiah Iaili, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	80.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi putusan	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2023/PA.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)